

**KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON  
PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:**

**LISA SILFIANA  
20103070089**

**PEMBIMBING:**

**NILMAN GHOFUR, M. Sos.  
199001252019031013**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Putusan yang dikeluarkan oleh MK menjadi polemik di Indonesia. Melalui Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, MK mengabulkan sebagian permohonan mengenai batas usia capres dan cawapres dengan syarat berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan alasan bahwa Presiden dan DPR telah menyerahkan sepenuhnya penentuan batas usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu kepada MK. Skripsi ini bertujuan menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: 1) Bagaimana kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan prinsip-prinsip konstitusi yang berlaku di Indonesia dan 2) Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Teknik analisis bahan menggunakan deskriptif analitis yang disusun secara sederhana dan sistematis menjadi data yang konkret mengenai konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Selanjutnya data dianalisis menggunakan perspektif *masalah mursalah*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dimana dalam amar putusannya, terdapat norma hukum baru yang hakim putuskan dalam perkara terkait dengan batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, hakim seharusnya membatalkan terkait dengan Pasal 169 huruf q yang menyatakan bahwa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bukan malah menambah norma baru yaitu “atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga dalam putusan tersebut menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Dan ditinjau dari perspektif masalah mursalah (kepentingan umum) dengan beberapa aspek berikut Dari perspektif masalah mursalah, putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dianggap tidak memenuhi kepentingan umum karena ketidakjelasan wewenang Mahkamah Konstitusi, keabsahan putusan yang diragukan, dampak negatif terhadap sistem hukum, dan pelanggaran kode etik hakim. Hal ini dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum dan kestabilan sistem hukum Indonesia.

**Kata Kunci :** Mahkamah Konstitusi, Batas Usia, *Maslahah Mursalah*.

## **ABSTRACT**

*The decision issued by the Constitutional Court has become a polemic in Indonesia. Through the Constitutional Court's Decision No. 90/PUU-XXI/2023, the Constitutional Court granted part of the application regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates on the condition that they have experience as state officials elected through general elections, including regional head elections (Pilkada) on the grounds that the President and the House of Representatives have fully submitted the determination of the age limit in Article 169 letter q of the Election Law to the Constitutional Court. This thesis aims to answer the questions outlined in two problem formulations: 1) How is the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 compatible with constitutional principles applicable in Indonesia and 2) How is the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 reviewed from the perspective of Masalah Mursalah*

*This research is a normative juridical research using the statute approach, conceptual approach, and case approach. The material analysis technique uses analytical descriptive techniques that are arranged in a simple and systematic manner into concrete data regarding the constitutionality of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates. Furthermore, the data was analyzed using the perspective of masalah mursalah.*

*The results of this study conclude: In the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, which in the ruling, there is a new legal norm that the judge decides in a case related to the age limit of Presidential Candidates and Vice Presidential Candidates, the judge should cancel related to Article 169 letter q which states that "at least 40 (forty) years old" instead of adding a new norm, namely "has been/is occupying a position elected through General elections include regional head elections." So that in the decision it is "at least 40 (forty) years old or have been/are occupying positions elected through general elections, including regional head elections." And viewed from the perspective of masalah mursalah (public interest) with the following aspects From the perspective of masalah mursalah, the Constitutional Court's decision Number 90/PUU-XXI/2023 can be considered not meeting the public interest due to the unclear authority of the Constitutional Court, the doubtful validity of the decision, the negative impact on the legal system, and violations of the judge's code of ethics. This can disrupt public trust in legal justice and the stability of Indonesia's legal system.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Age Limit, Masalah Mursalah.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisa Silfiana  
NIM : 20103070089  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024  
Saya yang menyatakan,



Lisa Silfiana  
20103070089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Lisa Silfiana

Kepada, Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Lisa silfiana  
NIM : 20103070089  
Judul Skripsi : Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Maret 2024  
Pembimbing Skripsi,



**Nilman Ghofur, M. Sos.**  
199001252019031013

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-879/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LISA SILFANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 201103070089  
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang  
Nilean Ghofar, M.Soc.  
SIGNED

Valid ID: 6620566252




Penguji I  
Dr. Octaberrisyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6621479654



Penguji II  
Dr. Ahmad Yari Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6620469276



Yogyakarta, 20 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Maikhres, S.H., M.Hum.  
SIGNED


Valid ID: 6620554742

## MOTTO

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (Q.S. Al-Mujadalah ayat 11)

Apapun yang terjadi, teruslah melangkah dan tetap semangat.  
Percayalah, semua akan baik-baik saja jika kau mau melibatkan Tuhanmu dalam urusanmu.

Today is your opportunity to build the Tomorrow you want.  
(Hari ini adalah kesempatanmu untuk membangun masa depan yang kamu inginkan).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Orang Tua tersayang, dua orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, yang tiada hentinya melantirkan doa untuk anak- anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi.

Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan Penulis. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, karena beliau-beliau harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis. Tidak lupa juga untuk kedua adik penulis, yang sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini. Terimakasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat. Tak lupa juga untuk diri sendiri, Lisa Silfiana atas segala kerja keras dan semangatnya, sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga penulis tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es (dengan titik di atas)
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

ditulis t atau h.

#### D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	<i>Istihsan</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	أُنْثَى	ditulis	<i>Unsa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	الْعَوَانِي	ditulis	<i>al-Awani</i>
4.	Ḍammah + wawu mati	ditulis	u
	عُلُومٌ	ditulis	<i>'Ulum</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	غَيْرِهِمْ	ditulis	<i>Gairihim</i>

2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risalah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisa'</i>

**I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

**J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur terhatur kepada Allah Dzat Maha Ghaffur, atas segala nikmat taufiq, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar sampai akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN adalah sebuah penelitian yang sederhana dan singkat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terealisasikan tanpa adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan dari segala pihak. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara.

4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Nilam Ghofur, M. Sos. yang telah berkanan membantu penyusun berupa bimbingan, arahan, masukan, ilmu, dan pengetahuan selama berjalannya pengerjaan tugas akhir ini.
6. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis selama menjalankan masa studi.
7. Cinta pertama dan panutanku, Ayah tercinta Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan bahwa anak gadismu ini bisa selesai. Terimakasih untuk semua yang engkau berikan. Perhatian, kasih sayang, dan cinta paling besar untuk anak gadismu ini.
8. Pintu surgaku, Ibunda tercinta terimakasih sebesar- besarnya penulis berikan kepada Ibu atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan
9. Kedua adik penulis dan orang yang selalu menemani penulis

pada masa-masa kesulitan penuli Satrio Adi Nugroho dan Mirza Zakaria dan Satrio Kusumo. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adik-adikku.

10. Teruntuk sahabat-sahabat dan orang-orang yang aku sayangi Alya, Nisa, Mudha, Intan, Ika, Ica, Andin, Nafi', Mba Indah terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu, ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan, yang selalu menjadi rumah ternyaman, dan canda tawa di tengah hangatnya Kota Istimewa ini. Terimakasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis. Terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian.

11. Kepada sahabat-sahabati Korps Galiansa, Nopal, Daus, Mujib, Toy, Faiz, Aldo, dan sahabat-sahabati yang tidak bisa saya sebutkan tidak luput dari ucapan terimakasih.

12. Teman-teman dari Jurusan Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2020 sudah menjadi keluarga di tanah rantau.

13. Seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam memberikan do'a, dukungan, bantuan, dan penyemangat kepada penulis.

14. Terakhir teruntuk diri saya sendiri, Lisa Silfiana atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam

mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih kepada diri saya sendiri sudah kuat melewati lika-liku kehidupan hingga sekarang. Terimakasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terimakasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri. Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar. Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Penulis,



Lisa Silfiana  
20103070089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

COVER .....	
ABSTRAK .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xiii
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	19
BAB II .....	21
LANDASAN TEORI .....	21
A. Konsep The Guardian of Democracy .....	21
B. Konsep Masalah Mursalah .....	31
BAB III .....	37
UJI MATERIL PUTUSAN YANG TERKAIT DENGAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN .....	37
A. Uji Materi Putusan MK Nomor 29/PUU-XXI/2023 .....	38
B. Uji Materi Putusan MK Nomor 51/PUU-XXI/2023 .....	39
C. Uji Materi Putusan MK Nomor 55/PUU-XXI/2023 .....	41
D. Uji Materil Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 .....	42
BAB IV .....	54

ANALISIS TERHADAP KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN .....	54
A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.....	54
B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia .....	64
C. Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ditinjau Dari Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .....	67
BAB V .....	71
PENUTUP .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	75



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi dan konstitusional yang berprinsip pada hukum, yakni negara demokrasi yang didasarkan pada hukum dan konstitusi. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dasar". Sementara itu, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan konstitusi". Sebagai negara yang menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi, Indonesia mewajibkan pemerintah untuk menyediakan mekanisme yang memastikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan UUD dalam praktik kehidupan bersosial, berbangsa, dan bernegara.<sup>1</sup>

UUD 1945 sebagai landasan hukum negara, telah mengalami empat kali amandemen yang membawa perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut mencakup struktur kelembagaan dan hubungan antara tiga cabang utama kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), sistem pemerintahan daerah, peraturan yang lebih rinci untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta berbagai sistem dalam

---

<sup>1</sup> Rio Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden". *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*. Vol.2, No.1, (Januari 2024).

penyelenggaraan negara, termasuk pemilu, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan jaminan sosial.<sup>2</sup>

Sebagai bagian dari transformasi sistem peradilan (kekuasaan kehakiman), amandemen UUD 1945 membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang terdiri dari 9 hakim. MK bertugas sebagai penjaga konstitusi dan melindungi hak konstitusional warga negara. Keberadaan MK sebagai lembaga baru, bukan hanya dipahami sebagai inovasi sebagian, tetapi juga harus dianggap sebagai penguatan dasar konstitusi UUD 1945 setelah mengalami amandemen. Prinsip konstitusionalisme menekankan bahwa setiap cabang pemerintahan harus memiliki batasan kewenangan. Untuk mengatur batasan tersebut, konstitusi yang mengatur lembaga-lembaga negara dan pembatasan kewenangannya menjadi sangat penting.<sup>3</sup> Salah satu wewenang MK adalah melakukan uji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, seperti yang baru-baru ini terjadi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Batasan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Keputusan ini, yang diambil oleh MK sesaat sebelum batas waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, tentu saja memunculkan berbagai dampak positif dan negatif di masyarakat. Meskipun Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menjaga keseimbangan kepentingan politik, namun dalam kasus tersebut terlihat terlibat dalam dinamika politik yang sedang berlangsung.

---

<sup>2</sup> Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 122.

<sup>3</sup> Iwan Satriawan, "Kedudukan dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, PK2P-FH UMY, Vol 1 No 2.

Kewenangan MK berdasarkan Pasal 24C ayat 1 dan 2 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga negara yang tergolong dalam cabang kekuasaan yudikatif. Salah satu tugas dan kewenangan yang diamanahkan oleh MK sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah melakukan *judicial review*, yaitu meninjau kembali atau menguji ulang terhadap keputusan badan legislatif dan eksekutif.

Dalam proses peradilan MK, terdapat asas-asas yang bersifat umum untuk semua peradilan, serta asas khusus sesuai dengan karakteristik peradilan MK. Salah satu asas tersebut adalah asas Independen dan Imparsial. Artinya, dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, MK harus bertindak secara objektif dan memutus dengan adil. Hakim dan lembaga peradilan harus bersifat independen, yang berarti tidak dapat diintervensi oleh lembaga atau kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara.<sup>4</sup> Independensi dan imparsialitas ini memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural, dan personal. Dimensi fungsional melibatkan larangan terhadap lembaga negara dan pihak lain untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dimensi fungsional ini harus

---

<sup>4</sup> Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (hukumonline.com)

didukung oleh independensi dan imparialitas dari dimensi struktural dan personal hakim. Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan, termasuk MK, harus bersifat independen dan imparial agar tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak. Sementara dari sisi personal, hakim harus memiliki kebebasan berdasarkan kemampuan yang dimiliki (*expertise*), pertanggungjawaban, dan ketaatan pada kode etik dan pedoman perilaku.

Untuk mendukung independensi dan imparialitas Hakim Konstitusi dan MK telah ditetapkan PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Mengenai indenpedensi Hakim Konstitusi, pada bagian pertama Deklarasi ditegaskan:

Independensi Hakim merupakan prasyarat pokok dalam bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Indenpendensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan berupa kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.<sup>5</sup>

Sedangkan prinsip imparial yang diuraikan pada bagian kedua deklarasi menyatakan:

Ketidakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketidakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya

---

<sup>5</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006

keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.<sup>6</sup>

Penelitian ini dilatarbelakangi Putusan MK No. 90/PUU/XXI/2023, MK mengabulkan sebagian permohonan Mengenai batas usia capres dan cawapres dengan syarat berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan alasan bahwa Presiden dan DPR telah menyerahkan sepenuhnya penentuan batas usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu kepada MK. Namun pada beberapa permohonan uji materiil yang lain yang memiliki dalil yang sama seperti permohonan uji materiil dengan perkara No. 29/PUU/XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, permohonan uji materiil dengan perkara No. 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Garuda, kemudian permohonan uji materiil dengan perkara No. 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Erman Safar (Wali Kota Bukit Tinggi 2021-2024), Pandu Kusuma Dewangsa (Wakil Bupati Lampung Selatan 2021-2026), Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur 2019-2024), Ahmad Muhdlor (Bupati Sidoarjo 2021-2026), dan Muhammad Albarraa (Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021-2026, semua permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa pembatasan usia capres dan cawapres merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

---

<sup>6</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006.

Putusan MK ini cukup menghebohkan dunia politik serta menimbulkan reaksi keras dari sejumlah kalangan dimasyarakat karena putusan yang dibacakan oleh Ketua MK ini dinilai sangat erat dengan kepentingan keluarga. Putusan ini dinilai sebagai upaya untuk mengakomodasi salah satu cawapres pada Pemilu 2024 mendatang. Dengan keputusan MK ini, meski secara umur cawapres tersebut belum memenuhi syarat, tetapi bisa maju sebagai cawapres karena pada saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Daerah di Indoensina. Pengamat politik dari lembaga Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai putusan MK kian kental dengan nuansa politis dan cenderung membela satu orang semata untuk konteks 2024, yakni Gibran Rakabuming Raka. Hal ini karena, meski MK menolak soal usia, tetapi putusan tersebut memasukan syarat lain bagi yang di bawah usia 40 tahun, yakni pernah menduduki jabatan yang didapat melalui pemilihan termasuk Pilkada. Menurutnya MK tidak ingin dianggap secara vulgar memihak kepentingan keluarga Jokowi, tetapi substansi putusan itu jelas mengelabui penggugat, karena faktanya usia di bawah 40 tahun sekalipun dapat mengikuti kontestasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Minimum Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Preside**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan prinsip-prinsip konstitusi yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 di tinjau dari perspektif Masalah Mursalah?

**C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian

Selaras dengan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Apakah Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 di tinjau dari Perspektif Masalah Mursalah.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini akan memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritik

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum serta untuk menambah wawasan bagi penulis, akademisi maupun masyarakat umum dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai sarana pemikiran dan bahan pertimbangan dalam upaya pembaharuan hukum nasional, serta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah khususnya lembaga Yudikatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian sebuah karya ilmiah yang sangat penting untuk dilakukan. Setelah melakukan *literatur review* terkait judul mengenai **“Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU/XXI/2023 Mengenai Batas Minimum Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden”** ditemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan batas minimum usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yakni:

Pertama, Jurnal yang ditulis Rio Subandri dengan judul **“Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden”**.<sup>7</sup> Penelitian ini membahas tentang pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan karena sesuai yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah

---

<sup>7</sup> Rio Subandri, **“Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden”**. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*. Vol.2, No.1, (Januari 2024).

Konstitusi bersifat final dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Masyarakat umum, penyelenggara negara, dan seluruh komponen-komponen bangsa menaruh harapan agar hakim Mahkamah Konstitusi benar-benar menjalankan fungsi, tugas dan amanah sesuai konstitusi, sehingga melalui Hakim-Hakim Konstitusi yang memiliki jiwa kenegarawan Mahkamah Konstitusi dapat melahirkan putusan-putusan yang dapat memberikan rasa keadilan ditengah masyarakat. Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang saya lakukan karena dalam penelitian tersebut hanya menjelaskan bagaimana isi dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai kontroversial serta menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani permohonan uji materi menurut aturan Perundang-undangan.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Ferdi Febriansyah dan Sugeng Prayitno dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres”.<sup>8</sup> Penelitian ini menjelaskan mengenai penambahan persyaratan usia di luar yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, seharusnya menjadi ranah legislatif. Penelitian ini mencermati pentingnya menjaga independensi kehakiman untuk melindungi kebebasan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi, perlu

---

<sup>8</sup> Ferdi Febriansyah, Sugeng Prayitno, “Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres,” *Jurnal Mitra Indonesia*, Vol. 2:3, (November 2023), Hlm. 31.

memastikan keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara. Putusan kontroversial tersebut menyoroti peran Mahkamah Konstitusi dalam konteks politik, dan artikel ini merinci bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi seharusnya terbatas pada pengujian konstitusionalitas. Dalam konteks pemisahan kekuasaan, artikel ini menekankan perlunya menjaga peran independen lembaga peradilan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif dan legislatif. Meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki peran vital, penelitian ini menyoroti perlunya mengidentifikasi batasan kewenangan agar Mahkamah Konstitusi tidak terlibat dalam ranah legislatif. Kesimpulannya, penelitian ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuasaan lembaga negara dan meresapi prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam menginterpretasikan dan mengaplikasikan hukum positif.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Suatu teori dalam penelitian berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan memahami suatu gejala atau fenomena yang ditemukan dari hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan teori yang akan dijadikan bahan kajian, yaitu:

##### **1. Teori *The Guardian of Democracy***

Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna menegakkan prinsip konstitusionalisme hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir

pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

<sup>9</sup>Dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, pada prinsipnya dimaksud untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme sebuah perundang-undangan. Artinya, Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan otoritas untuk menafsirkan sebuah konstitusi dan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antar lembaga negara. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong dan menciptakan sistem ketatanegaraan yang demokratis.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi diidealkan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitutional*) terkait empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya. Hal itu membawa konsekuensi Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitutional*). Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diadopsi dalam UUD NRI 1945 memiliki dua fungsi ideal yaitu: Pertama, Mahkamah Konstitusi dikonstruksi sebagai pengawal konstitusi berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, serta memastikan bahwa UUD NRI 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara dan subjek hukum konstitusi lainnya seperti warga negara, supaya nilai-nilai yang terkandung didalamnya, dijalankan dengan benar dan bertanggungjawab. Kedua, Mahkamah Konstitusi juga harus bertindak sebagai penafsir,

---

<sup>9</sup> Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009, hlm. 11.

sebab Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi satusatunya penafsir resmi UUD NRI 1945. Melalui fungsinya yang kedua ini Mahkamah Konstitusi berfungsi menutupi segala kelemahan dan/atau kekurangan yang terdapat di dalam UUD NRI 1945.<sup>10</sup>

Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizens constitutional right*), serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).<sup>11</sup>

Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara

---

<sup>10</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015, hlm 107.

<sup>11</sup> Soimin, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013, hlm. 51.

(*the protector of the citizens constitutional right*), serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).<sup>12</sup>

## 2. Teori *Mashlahah Mursalah*

*Mashlahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak dipengaruhi oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sementara jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan.<sup>13</sup> Pada dasarnya *mashlahah mursalah* digunakan untuk mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur dalam nash Alquran dan Hadis. Oleh karena itu, pembentukan hukum dengan cara *mashlahah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan bagi manusia.

*Mashlahah mursalah* digunakan dalam menetapkan hukum jika:

- 1) *mashlahah* itu bersifat esensial atas dasar penelitian, dengan melalui analisis dan kajian yang mendalam, sehingga penetapan hukum terhadap masalah benar-benar memberi manfaat dan menghindarkan mudarat; 2) *mashlahah* bersifat umum, bukan berdasarkan kepentingan perorangan, tetapi untuk kepentingan orang banyak; 3) *mashlahah* tidak bertentangan

---

<sup>12</sup> Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 256.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Proyek Pembinaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1986, hlm. 142.

dengan nash dan terpenuhinya kepentingan hidup manusia serta terhindar dari kesulitan.

Ketetapan hukum terhadap suatu masalah yang didasarkan pada *mashlahah mursalah* dalam praktik ijtihad merupakan suatu metode yang memberi kesempatan luas untuk mengembangkan hukum dalam bidang muamalah. Mengingat nash-nash yang berkaitan dengan muamalah pada dasarnya bersifat universal atau global, dalam arti menjelaskan prinsip-prinsipnya. Sementara pola hidup manusia selalu berubah, berkembang, dan bersifat kompleks. Dengan demikian metode ini sangat efektif untuk melahirkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kepentingan manusia, seperti peraturan yang mencegah penistaan agama, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemeliharaan hak-hak kepemilikan harta, keturunan, perundang-undangan dalam bidang kenegaraan, hubungan antara negara dan bangsa, ekonomi, dan perdagangan, pertanian, industri lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban dalam bidang lalu lintas, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, dan sebagainya.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis. Oleh sebab itu, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang merupakan penelitian dengan cara mengambil sumber data dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023, serta referensi buku-buku, artikel, jurnal, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 tentang Batas Minimum usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, Ronny Haniatjo Soemitro menyatakan bahwa suatu penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum tertentu serta praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diamati.<sup>14</sup> Penulis kemudian mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XX1/2023 tentang Batas Minimum usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

## 3. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, mengatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan *know-*

---

<sup>14</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta:PT Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 78.

*how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Penelitian hukum sebagai kegiatan *know-how* maka penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>15</sup>

Pendekatan penelitian merupakan cara kerja atau tata cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran daripada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan turunan dari yuridis normatif atau doktrinal, guna menjawab permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan tersebut, yaitu:

- 1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah mekanisme Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden;
- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan mengkaji konsep hukum, pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan permasalahan tentang batas usia capres dan cawapres; dan

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm. 35

- 3) Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan penyelesaian permasalahan tentang batas usia capres dan cawapres oleh Mahkamah Konstitusi.

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (*literatur review*) baik berupa undang-undang, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap untuk memperkuat hasil penulisan. Jenis data sekunder terbagi menjadi tiga, yaitu:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf q tentang Pemilu
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023;
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023;
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur kepustakaan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, tulisan lepas, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berguna sebagai bahan penjas lebih lanjut mengenai penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Pertama kali yang harus dilakukan yaitu analisis peraturan yang berkaitan dengan Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Capres dan Cawapres. Selanjutnya, melakukan *literatur research* yang diperoleh dari artikel, jurnal, buku-buku, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres.

## 6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono, metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi subjek yang alamiah dan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif berfokus terhadap makna dibandingkan dengan generalisasi.<sup>16</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang memiliki keterkaitan dan merupakan satu kesatuan. Untuk mempermudah dalam memahami materi skripsi ini, penulis membuat sistematika penjelasan pembahasan sebagai berikut:

**Bab Pertama** adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang permasalahan atau fenomena yang akan diteliti dan rencana penelitian. Bagian ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian sampai dengan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua** adalah bagian pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu tentang

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT Alfabet, 2016.

konsep Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu teori *The Guardian of Democracy* dan *masalah mursalah*.

**Bab Ketiga** merupakan bagian yang membahas tinjauan umum mengenai Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 tentang batas usia capres dan cawapres.

**Bab Keempat** merupakan bagian yang membahas mengenai analisis data yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah terkait Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 tentang batas usia capres dan cawapres dan analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 tentang batas usia capres ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*.

**Bab Kelima** merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan atas permasalahan atau fenomena yang terjadi dan saran-saran yang ditulis secara ringkas dan jelas.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *The Guardian of Democracy*, dalam konteks yang diberikan, adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan peranan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam mengawasi dan mempertahankan demokrasi di negara ini. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dimana dalam amar putusannya, terdapat norma hukum baru yang hakim putuskan dalam perkara terkait dengan batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, hakim seharusnya membatalkan terkait dengan Pasal 169 huruf q yang menyatakan bahwa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bukan malah menambah norma baru yaitu “atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga dalam putusan tersebut menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Padahal seharusnya Mahkamah Konstitusi dalam menambahkan suatu norma baru harus memenuhi tiga syarat yang dimana Mahkamah Konstitusi berwenang sebagai lembaga positif

legislator. Akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut tidak adanya unsur yang dimana Mahkamah Konstitusi harus menjadi positif legislator. Jika dilihat yang dimana Mahkamah Konstitusi dapat menjadi positif legislator untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, namun pada kenyataannya putusan tersebut sama sekali tidak mengandung unsur keadilan serta manfaat bagi masyarakat.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden dapat ditinjau dari perspektif masalah mursalah (kepentingan umum) dengan beberapa aspek berikut. Dari perspektif masalah mursalah, putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dianggap tidak memenuhi kepentingan umum karena ketidakjelasan wewenang Mahkamah Konstitusi, keabsahan putusan yang diragukan, dampak negatif terhadap sistem hukum, dan pelanggaran kode etik hakim. Hal ini dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum dan kestabilan sistem hukum Indonesia.

## **B. SARAN**

Setelah melaksanakan penelitian terdapat beberapa referensi, masukan, dan saran yang mungkin dapat dipergunakan untuk memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ataupun bagi MK sebagai berikut:

1. Independensi kekuasaan kehakiman MK memiliki dampak yang besar terhadap penegakan hukum yang diselenggarakan dalam persidangan. Pelanggaran yang terjadi dalam perkara MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi MK, sehingga MK harus mampu mengembalikan kepercayaan tersebut dengan menjaga independensi kekuasaan hakim.

2. Mahkamah Konstitusi sebaiknya melakukan perbaikan terhadap penyempurnaan hukum acara perkara pengujian undang-undang terkait penetapan tenggang waktu yang wajar antara sidang perbaikan permohonan dengan pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah, sehingga peristiwa seperti dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak akan atau tidak terjadi di kemudian hari.

3. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Demokrasi (*the guardian of the Democracy*) dalam menjalankan kewenangannya harus mengeluarkan putusan yang tidak merusak kebijakannya sendiri dalam melaksanakan judicial review atas putusannya yang dianggap gagal dalam mengawal konsistensi putusan dan independensi MK.

Konsistennya putusan MK dalam mengambil keputusan dapat menjadi acuan hukum Indonesia ke depannya, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, MK juga tidak akan

dianggap menghina pembentuk undang-undang dan tergesa-gesa dalam menuangkan norma ke dalam suatu putusan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. AL Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Mahkota:1990).

### 2. Fiqh/ Ushul Fiqh/ Hukum

Abaik, K. (2008). *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Adhita, M. M. (2024). Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict of Interest Pada Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(02).

Bachtiar. (2015). *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Chairnosia, J. (2014). *Penghapusan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Departemen Agama RI, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Proyek Pembinaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1986, hlm. 142.

Fadjar, Abdul Mukhtie. (2006). *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 122.

Firdaus. (2017). *Ushul Fiqh*. Depok: Rajagrafindo Persada. 93.

Gaffar, J. M. (2009). *Kedudukan, Fungsi dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

hasaniHariyanto. (2022). *Pengantar Ilmu Negara*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Huda, N. (2008). *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Group.
- RI, D. A. (1986). *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Proyek Pembinaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama.
- Sapiudin Shidiq. (2011). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana. 93.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Soimin. (2013). *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023
- Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023
- Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023
- Putusan Nomor 61/PUU-XIX/2021
- Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

#### 4. Jurnal

- BN, A. M. T., Arief, A., Sabir, M. S., & R, N. A. (2023). Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada „Umar. Madani: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11).
- Febriansyah, ferdi., Prayitno S. (2023). Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres. *Jurnal Mitra Indonesia*, hlm. 33.
- Maulidi, M. A. (2019) Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16. No. 2. hlm. 399-402.
- Meidiana. (2019). Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi. Undang: *Jurnal Hukum*. Vol. 2. No. 2. hlm. 389-390.
- Mudatsir A., Samsuri. (2023). Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC. *Peradaban Journal Law and Society*, Vol. 2, No. 2, (2023), hal. 169-183
- Rio Subandri. (2023). “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden”. Jaksa: *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 135-153.
- Satriawan, I. (2008). Kedudukan dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, hlm. 167.
- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, hlm. 136.
- Suparto. (2019). Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 19. No. 1, hlm. 134–149.
- Vanesa Hariyanto, R. C. (2019). Kebijakan Legislatif Terbuka Dalam Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/Puu-Xv/2017). *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 3(1), 29–42.

Yuliana A., Dkk. (2024).” Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian UU Yang Memuat Conflict of Interest Pada Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023”, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 02.

## 5. Website

Perludem. (2023, 17 Oktober). *Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023*.

[Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023 - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi \(perludem.org\)](http://perludem.org), diakses pada tanggal 12 Agustus 2023.